

Pantau Corporate Social Responsibility dan Reklamasi Pascatambang, Komisi III DPRD Kalimantan Selatan Datangi PT. Adaro Indonesia



Sumber gambar:

<https://dprdkalselprov.id/pantau-csr-dan-reklamasi-pascatambang-komisi-iii-dprd-kalsel-datangi-pt-adaro-indonesia/>

Guna mengetahui kegiatan produksi Batubara dan reklamasi Pascatambang PT. Adaro Indonesia terhadap wilayah sekitar tambang. Untuk itu Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan dikomandoi oleh Ketua Komisi III H. Sahrujani, kunjungi area perkantoran Dahai Office PT. Adaro Indonesia di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan.

Sahrujani menuturkan bahwa dari komisi III senang karena PT. Adaro telah mengikuti semua regulasi pemerintah untuk menangani permasalahan pascatambang. “Seperti yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan PT Adaro bahwa mereka sudah mengikuti regulasi yang ada dan kawan-kawan di DPRD merasa cukup puas mendengarkan apa yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan dari Adaro,” tutur politikus asal fraksi Golkar ini.

Selama ini, CSR hanya menysar lingkup wilayah operasional tambang, yaitu Kabupaten Balangan. Permintaan tersebut disampaikan dalam monitoring dan kunjungan kerja Komisi III ke PT. Adaro Indonesia.

Lebih lanjut, masuk-masuk dari kawan-kawan komisi III bahwa Hulu Sungai Utara (HSU) itu butuh perhatian khusus. Saat ini memang CSR Adaro telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan tapi ada salah satu daerah ring 1 yang telah lebih mereka perhatikan. Ada kawan kita dari Pak Horman memintakan agar di daerah lain yang ada di HSU juga mohon diperhatikan.

Menanggapi hal tersebut Didik Triwibowo QHSE Division Head PT Adaro Indonesia mengatakan, fase tambang kami sudah memiliki konsep, contoh nyatanya seperti yang ada di Paringin sehingga masyarakat maupun pemerintah bisa melihat langsung bagaimana Adaro Indonesia mengelola bekas tambangnya.

Dalam kegiatan ini, PT Adaro menjelaskan konsep fase tambang, seperti yang terjadi di Paringin. Di wilayah tersebut, PT Adaro Indonesia mengelola lubang bekas tambang menjadi sebuah danau yang bermanfaat secara lingkungan dan per ekonomian masyarakat.

“Mengenai CSR apa yang jadi masukan-masukan untuk itu ini menjadi perhatian kami, Khususnya bagaimana kami mengelola CSR ini tidak di Balangan tapi kebagian ilir dibagian Amuntai Hulu Sungai Utara,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://dprdkalselprov.id/pantau-csr-dan-reklamasi-pascatambang-komisi-iii-dprd-kalsel-datangi-pt-adaro-indonesia/>, 22 Maret 2024.
2. <https://dutatv.com/komisi-iii-dprd-kalsel-minta-pt-adaro-perhatikan-csr-di-wilayah-hilir/>, 26 Maret 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.